

# **PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA PEKERJA TUKANG SAPU PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BADUNG**

Oleh :

A.A Ayu Indah Mahardani

I Made Sarjana

I Made Dedy Priyanto

Program Kekhususan : Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peran pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan pelaksanaan jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kerja pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung. Jaminan sosial tenaga kerja diartikan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan melakukan dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus dan penelitian secara langsung ke lapangan. Perlindungan hukum keselamatan kerja pekerja tukang Sapu yaitu dari Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung telah mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Tetapi kesadaran hukum pekerja tukang sapu untuk menaati tata tertib masih sangat rendah. Adapun saran penulis bagi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung yaitu harus melakukan penegakan dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan jaminan sosial dan tata tertibnya.

**Kata Kunci : Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL FORM OF SOCIAL SECURITY PROTECTION FOR SAFETY OFFICERS DEPARTMENT OF HYGIENE AND THE GARDEN DISTRICT BADUNG**

*Labor is any person who is able to work in order to produce goods or services to meet the needs of themselves and the community, according to Article 1 paragraph 2 of Law Number 13 of 2003 on Manpower. The role of workers in national development increases so does the technology in various sectors of business activities which may lead to increasing risk that could threaten the safety, health and welfare of the workforce, making it necessary efforts to improve labor protection.*

*The purpose of this paper is to analyze and describe the implementation of safety guarantees for workers at the Department of Hygiene And The Garden District Badung. Social security is defined as a protection for workers in the form of compensation in the form of money as a partial replacement of lost income or reduced and services as a result of events or circumstances experienced by workers in the form of a work accident, illness, pregnancy, maternity, old age, and die.*

*The method used in this study is juridical empirical research by using the approach of legislation, case approach and research directly to the field. Legal protection for workers sweeping the officer is from, the Sanitation Department of Hygiene And The Garden District Badung has included workers in the social security program. But the legal awareness of workers sweeping officers to obey the discipline is still very low. The author's suggestion for the Sanitation Department of Hygiene And The Garden District Badung that should do the enforcement and strict monitoring of the implementation of the social security and martinet.*

**Keywords : Labor, Social Security, Social Security Workers**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tenaga Kerja sangat penting bagi salah satu unsur penunjang dalam pembangunan. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan juga perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia. Sehingga sudah sewajarnya untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap kesejahteraan tenaga kerja.<sup>1</sup> Tenaga kerja sebagai bagian dan warga negara

---

<sup>1</sup> Niki Diatmika, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, 2015, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Kecelakaan Bagi Pekerja Outsourcing Pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera Di Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol.03, No.03, September, 2015, h.2, ojs.unud.ac.id

juga berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk lebih meningkatkan ketenangan dalam bekerja dan kesejahteraannya.<sup>2</sup>

Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 1) keselamatan dan kesehatan kerja; 2) moral dan kesusilaan; dan 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia.<sup>4</sup> Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi berbagai resiko sekaligus akan memberikan ketenangan bagi pekerja sehingga membantu meningkatkan produktivitasnya kerja.<sup>5</sup>

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan pelaksanaan jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kerja pada Dinas Kebersihan Dan

---

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15287/10141> diakses tanggal 13 November, 14.23 WITA

<sup>2</sup> Diana Fitri Astuti, I Made Udiana, I Made Dedy Priyanto, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata PT Paradise Bali Indah Tour”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No.04, Mei, 2015, h.2, [ojs.unud.ac.id http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13379/9070](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13379/9070) , diakses tanggal 13 November, 14.46 WITA.

<sup>3</sup> Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.133

<sup>4</sup> B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2001 *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta h. 114

<sup>5</sup> Widia Sastra Nayaka, I Made Sarjana, I Made Dedey Priyanto, 2016, “Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort dan Spa”, *Kertha Semaya*, Vol.04, No.03, April, 2016, h.2, [ojs.unud.ac.id http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20068/13337](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20068/13337) , diakses tanggal 13 November, 14.35 WITA.

Pertamanan Kabupaten Badung. Jaminan sosial tenaga kerja diartikan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yang yuridis empiris dengan melakukan dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus dan penelitian secara langsung ke lapangan..<sup>6</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung untuk menghindari kecelakaan kerja**

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung untuk menghindari kecelakaan kerja yaitu tindakan pencegahan dan penanggulangan, dengan memasukan para tenaga kerja dalam peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan foto copy e-ktp, kk, buku tabungan bank sampah, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dengan menggunakan pakaian kerja lapangan tanpa topi dan latar belakang hijau serta ijazah terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan A.A Gde Taman yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung, tenaga kerja pekerja tukang sapu sebelum memulai bekerja telah diberikannya pengarahan dari atasan lalu pembagian lokasi kerja dan diberikannya pelatihan kerja di lokasi kerja masing-masing petugas penyapuan, serta diberikannya hak-hak mereka berupa upah minimum kabupaten sebesar Rp 2.125.000,00. Ketika pekerja tukang sapu sedang bertugas menyapu pinggir jalan, mereka telah di awasi oleh Mandor yang berkeliling

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, h. 13

memantau beberapa pekerja tukang sapu, dan jarak menyapu mereka masing-masing 500m perorang.

### **2.2.2 Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung**

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung terkait pelaksanaan perlindungan hukum dalam hal terjadi kecelakaan tenaga kerja petugas penyapuan diantaranya kendala internal dan kendala eksternal, pada kendala internal yaitu kesadaran hukum pekerja khususnya dalam menaati peraturan baik Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Perusahaan masih sangat rendah, lalu pada kendala eksternalnya yaitu pada saat pekerja tukang sapu sedang tidak bisa melaksanakan tugasnya , beberapa kali terjadi pelanggaran mengenai pekerja tukang sapu penyapuan tersebut digantikan oleh anggota keluarganya atau temannya untuk menggantikan pekerjaan mereka yang menyapu jalan, yang dimana sebenarnya perbuatan itu menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung dimana jika ada yang tidak melakukan tugasnya, seharusnya melapor pada atasan, bukannya menyerahkan tugasnya kepada orang lain yang bukan pekerja tukang sapu di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung.

### **III KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi pekerja tukang sapu penyapuan yaitu dari ,Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung telah mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Tetapi kesadaran hukum pekerja petugas penyapuan untuk menaati tata tertib masih sangat rendah. Adapun saran penulis bagi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung yaitu harus melakukan penegakan dan pengawasan ketat terhadap tata tertibnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Diana Fitri Astuti, I Mde Udiana, I Made Dedy Priyanto, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata PT Paradise Bali Indah Tour”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No.04, Mei, 2015, h.2, ojs.unud.ac.id <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13379/9070>.
- Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan ke 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Niki Diatmika, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, 2015, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Kecelakaan Bagi Pekerja Outsourcing Pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera Di Denpasar”, *Kertha Semaya*, Vol.03, No.03, September, 2015, h.2, ojs.unud.ac.id.
- Siswanto Sastrohadiwiryo B., 2001 Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekata Administratif dan Operasional, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widia Sastra Nayaka, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, 2016, “Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort dan Spa”, *Kertha Semaya*, Vol.04, No.03, April, 2016, h.2, ojs.unud.ac.id <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20068/13337>.<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15287/10141>.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja,, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918).
- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179).